

HADIS: DARI ITBA' AL-SUNNAH HINGGA INKAR AL-SUNNAH

Nuraini Habibah¹

¹IAINU Kebumen, e-mail; habibahnuraini475@gmail.com

Abstract

Hadith is the second source of Islamic teachings after the Qur'an. Throughout history, Muslims have had various approaches to understanding and practicing hadith. Some understand hadith as a valid and correct legal basis for human life, because it originates from the Prophet Muhammad (peace be upon him). Others deny or reject it because its veracity is considered uncertain and because they believe that everything is explained in the Qur'an, thus requiring no other source. This article will explore how hadith were understood and practiced by early Muslims, and how differences of opinion and interpretation have influenced their understanding of hadith.

Keywords: Hadith, Itba' Al-Sunnah, Inkar Al-Sunnah

Abstrak

Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Sepanjang sejarah umat Islam memiliki berbagai pendekatan dalam memahami dan mengamalkan hadis. Sebagian umat memahami hadis sebagai hujjah/dasar hukum yang sah dan benar bagi tata kehidupan manusia, karena hadis bersumber dari rosulullah SAW. Sebagian umat yang lain mengingkari atau menolaknya karena kebenaran hadis dianggap belum pasti serta adanya pandangan bahwa segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, sehingga tidak memerlukan dasar dari sumber yang lain. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana hadis dipahami dan diamalkan oleh umat Islam masa awal, serta bagaimana perbedaan pendapat dan interpretasi telah mempengaruhi pemahaman terhadap hadis.

Keyword: Hadis, Itba' Al-Sunnah, Inkar Al-Sunnah

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama samawi terakhir, diyakini sebagai agama yang universal tidak terbatas waktu dan tempat. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta.¹ Di sisi lain, ajaran Islam diyakini sebagai *risalah*

¹ Lihat QS. al-Anbiya' (21):107.

yang sempurna dan dapat digunakan sebagai pedoman umat manusia.² Salah satu ajaran Islam yang disepakati ulama setelah al-Qur'an adalah hadis. Oleh karena itu, hadis berperan sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.

Sejarah panjang penghimpunan (*tadwin Al hadis*) bukan merupakan suatu pelalaian terhadap hadis.³ Keberadaan hadis telah didudukkan oleh sahabat dengan baik. Mereka dengan sangat hati-hati dalam mengambilnya dalam menetapkan *hujjah*⁴, akan tetapi niat baik tersebut tidaklah disambut baik oleh mereka yang ingin merusak islam dan mereka yang berusaha menjustifikasi dan melegitimasi pemikirannya.⁵ Oleh karena itu, muncullah berbagai upaya pemalsuan hadis dan inkar al-sunnah.

Artikel ini akan mencoba membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan menitikberatkan pada kedudukan, fungsi dan upaya ulama dalam menjaga hadis dari upaya pemalsuan dan mereka yang mengingkarinya. Agar kajian yang dilakukan komprehensif, maka disertakan pula sebagian pendapat yang berkembang tentang masalah hadis.

² Ajaran Islam mencakup tiga hal yakni akidah, syari'at dan akhlaq. Pembagian tersebut didasarkan atas sabda Nabi Muhammad saw. tentang Islam. Dari hadis tersebut timbul pembahasan keilmuan yang terdiri atas bidang aqidah atau tauhid, syariah, fiqh dan hukum Islam, dan akhlak atau tasawuf. Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) h. 23-24. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat ada yang membagi Islam menjadi dua hal sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Syaltut dalm *Islam Aqidat wa al-Syari'ah* (Kairo: al-Qalam, t.th.). Perkembangan yang terjadi saat ini adalah lebih realistis dan mencerminkan perkembangan yang ada di dunia Islam adalah yang dikemukakan oleh Harun Nasution. Islam memiliki berbagai aspek diantaranya aspek hukum, teologi, filsafat, mistisme dan pembaruan. Lihat harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1986), 4.

³ Hadis Nabi Muhammad saw. baru dihimpun sejak masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Kendati demikian, di kalangan sahabat nabi, terdapat sahabat yang menulis hadis secara individual. Mereka itu di antaranya terkenal dengan mushaf al-sadiqah. Lihat Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Cet. III; Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 39-48 M.M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature* diterjemahkan dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* oleh Ali Mustafa Ya'qub (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 106-122. al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *Usul al-hadis al-Nabawiy Ulumah wa Maqayisih* (Cet. II; Mesir: dar al-Syuruq, 1986), 13-22.

⁴ Para sahabat nabi sangat selektif di dalam menerima suatu hadis di dalam memutuskan suatu hukum. Mereka menyertakan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda demikian. Lihat *Ibid.*, 51-52.

⁵ Terdapat asal-usul adanya hadis *maudu'* dan penyebab-penyebabnya. Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumah wa Mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 45-428.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang data primer maupun sekundernya mengambil data dari literature yang berkaitan dengan tema *Hadis: Dari Itba' Al- Sunnah Hingga Inkar Al- Sunnah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memaparkan data secara apa adanya tanpa ada manipulasi sehingga didapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai tema tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Definisi Hadis

Para ulama sering menggunakan beberapa istilah dalam menjabarkan hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua yakni *hadis*, *sunnah*, *asar* dan *khabar*. Secara umum keempat istilah tersebut mempunyai makna yang serupa yakni berkaitan dengan segala perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah SAW,⁶ akan tetapi secara khusus keempat istilah tersebut terdapat perbedaan makna. Berikut penjelasan mengenai keempat istilah tersebut:

a. Hadis

Kata hadis berasal dari bahasa Arab *al-hadis* (jama'nya: *ahadis*). Secara etimologi kata hadis memiliki arti baru (*jadid*), lawan dari *qadim* (lama), *al-khabar* (kabar) dan *al-qarib* (yang dekat).⁷ Kata hadis di dalam al-Qur'an di temukan dalam 28 ayat baik dalam bentuk *mufrad* maupun *jamak*.⁸ Kata ini sering digunakan oleh ulama dalam berbagai literatur yang mereka tulis.

Sedangkan secara terminologi hadis memiliki beberapa pengertian.

⁶ Lihat dalam berbagai kitab 'Ulum al-Hadis antara lain al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *op. cit.*, 23. Lihat juga analisa Fazlur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Islam* pada bagian ketiga. Fazlur Rahman, *Islam* (London: University of Chicago Press, 1979), 43-67.

⁷ Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *op. cit.*, h. 26-27, Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd I 'Ulum al-Hadis* (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 26. al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *Usul al-Hadis....*, *op. cit.*, 24.

⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), 247-248.

Ulama hadis mendefinisikan dengan sesuatu yang diucapkan, diperbuat, ditaqirkan dan keadaan Nabi Muhammad, SAW⁹ Sedangkan menurut ulama usul hadis didefinisikan sebagai segala perkataan, perbuatan dan taqir nabi yang bersangkutan dengan hukum.¹⁰

b. Sunnah

Secara bahasa kata sunnah memiliki banyak arti di antaranya jalan yang dilalui, tata cara atau perilaku, baik jalan tersebut terpuji maupun tercela. Di samping itu, kata sunnah dapat juga diartikan dengan kebiasaan atau tradisi.¹¹ Kata sunnah disebut dalam al-Qur'an sebanyak 16 kali dengan perincian 14 disebut dengan mufrad dan dua ayat secara jama'.¹² Sunnah secara istilah, jumhur ulama mendefinisikan hadis dengan segala yang dinukilkan dari nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, *taqir* dan sifat-sifat, baik sebelum maupun sesudah diutus sebagai rasul serta segala sesuatu yang terkait erat dengan pribadi rasul.¹³ Ulama usul memberikan definisi berkaitan dengan fungsi rasul sebagai penetap perundang-undangan kepada umat manusia, hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapan.¹⁴ Ulama fiqh memberikan pengertian bahwa sunnah atau taqirnya yang berupa ketetapan bukanlah hukum fardhu ataupun wajib.¹⁵ Sunnah dalam hal ini diartikan dengan hukum taklifi yang berkaitan

⁹ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd.... op.cit.*, 27. Dalam pandangan Muhammad 'Ajaj al-Khatib pengertian hadis sama dengan sunnah. Namun, di antara keduanya sunnah yang lebih umum. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, 27.

¹⁰ M.M. Azami, *Studies in Early.... op.cit.*, 13. Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *loc. Cit.*

¹¹ Lihat Muhammad Muhammad Abus Zahu, *al-hadis wa al-Muhaddisun* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1984), h. 8-9, dan al-Husain Abd al-Majid hasyim, *Usul al-hadis....*, op. cit., 23, lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *loc.cit.*, 17-18.

¹² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *op.cit.*, 446

¹³ M.M. Azami, *Studies in Early.... loc. cit.*, *al-Husain Abd al-Majid Hasyim, Usul al-Hadis... loc.cit.* Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *op.cit.*, 18-19.

¹⁴ Muhammad Muhammad Abu Zahu, *al-Hadis wa... op. cit.*, 9. M.M. Azami, *Studies in Early... loc. cit.*, lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *loc. cit.*

¹⁵ Al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *Usul al-Hadis... loc. cit.* Lihat juga Muhammad Muhammad Abu Zahu, *al-Hadis wa... op. cit.*, 9-10. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *loc.cit.*

dengan pembebanan suatu hukum kepada seorang mukallaf, sehingga sunnah ada juga yang mengatakan dengan sesuatu kalau dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak disiksa.

Adanya perbedaan tersebut di atas nampak dari sisi kepentingan mereka masing-masing. Sebagai contoh ulama hadis menekankan pada pribadi dan perilaku Rasulullah SAW sebagai teladan umat manusia. Sedangkan ulama usul menekankan atas peletak dasar hukum. Adapun ulama fiqih meresponnya sebagai pribadi, perilaku nabi pada perbuatan yang melandasi hukum syara' dalam penetapan perbuatan mukallaf.

Di samping ada dua pengertian hadis di atas, istilah hadis juga memiliki beberapa sinonim kata. Persamaan istilah antara hadis dan sunnah juga dapat disamakan dengan istilah khabar dan asar. Namun, ada juga yang membedakan di antara keduanya. Kata *khabar* berarti *al-naba*; (warta).¹⁶ Secara istilah ulama mendefinisikan sama dengan pengertian hadis dan sunnah,¹⁷ yang membedakan, khabar merupakan khabar yang datang dari selain nabi sedangkan hadis dan sunnah adalah *khabar* dari nabi.¹⁸ Asar dalam arti bahasa adalah bekas sesuatu atau yang dinukilkan.¹⁹ Menurut istilah terdapat berbagai definisi Asar, antara lain memiliki arti yang sama dengan hadis, sunnah, dan asar.²⁰ Ada juga yang mendefinisikan Asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in saja.²¹ Dari beberapa istilah tersebut di atas, hanya dua istilah saja yang sering dijadikan sandaran sebagai sabda Rasulullah SAW sebagai hujjah yaitu hadis dan sunnah.

2. Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Ajaran Islam

¹⁶ Lihat Mahmud al-Tahhan, *Tasyir Mustalah al-Hadis* (Surabaya: Bungkul Indah, t.th.), 15.

¹⁷ Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *op. cit.*, 27-28.

¹⁸ al-Husain Abd al-Majid Hasyim, *Usul al-hadis... op. cit.*, 25. lihat Muhammad 'ajaj al-Khatib, *op. cit.* 28.

¹⁹ Lihat Mahmud al-Tahhan, *op. cit.* 16

²⁰ *Ibid.*

²¹ Istilah ini khusus bagi orang Khurasan yang memberi nama hadis mauquf dengan asar. Lihat Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd... op. cit.* 28.

Berbicara Islam tidak akan terlepas dari ajaran dasarnya. Sumber Islam secara normatif dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis. Keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Antara al-Qur'an dan hadis keduanya sama-sama sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Ulama Fiqih menyebut keduanya dengan *masadir al-asliyah*. Namun, di antara keduanya juga terdapat adanya perbedaan.

Perbedaan keduanya tidak saja karena sumber melainkan juga atas kedudukan, fungsi dan perannya dalam menjabarkan Islam secara keseluruhan.

a. Sumber

Yang menjadi sumber ayat-ayat al-Qur'an adalah Allah SWT sebagai Sang otoritas tunggal. Berbeda dengan al-Qur'an, hadis bersumber bisa dari Allah SWT dan bisa juga dari Rasulullah SAW, bahkan bisa juga dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, dalam hadis dikenal adanya Hadis Qudsi, di mana lafalnya dari Rasulullah SAW dan isinya dari Allah SWT dan Hadis Nabawi yakni lafal sekaligus maknanya dari Rasulullah SAW

b. Kedudukan

Penjelasan tentang peran dan kedudukan hadis dalam Islam banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Informasi yang didapat dari Al-Qur'an antara lain;

- 1.1. Hadis menjelaskan Al-Qur'an (*mubayyin, expounder of the Qur'an*). QS. Al-Nahl (16): 44, berisikan tentang peran dari Rasulullah SAW sebagai *mubayyin*, untuk memberikan penjelasan bagi umat manusia atas Al-Qur'an. Penjelasan dalam hal ini bisa dalam bentuk lisan maupun perbuatan terhadap hal-hal yang masih global dan sifatnya umum dalam Al-Quran. Dengan demikian keberadaan Rasulullah SAW, sebagai mufassir awal terhadap Al-Qur'an.
- 1.2. Rasulullah SAW Teladan yang baik dan wajib diikuti oleh setiap muslim. (*the model for muslim behavior*). QS. Al-Abzab (33): 21 menyebutkan di dalam pribadi rasul terdapat suatu contoh tauladan yang baik. Oleh karena

itu, tidaklah mengherankan jika dikemudian hari ada sekelompok orang yang berusaha mengikuti jejak langkah Rosulullah SAW Secara keseluruhan dalam kehidupan kesehariannya baik dalam bidang ibadah maupun mu'amalah

- 1.3. Rosulullah SAW Wajib ditaati (*one to be obeyed, muta'*) Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini di antaranya QS. Al-Anfal (8): 20, Al-Nisa' (4): 59-60, 69, 80. Ketaatan terhadap Rosulullah SAW Merupakan perintah dari Tuhan secara langsung sebagaimana tergambar dalam beberapa ayat tersebut, taat kepada Rasulullah SAW Sama nilainya dengan taat kepada Allah.
- 1.4. Rasulullah SAW Sebagai pembuat syari'at (*legislator*) QS. Al-A'raf (7): 157-158, Al-Najm (53): 3-4, dan lain-lain merupakan petunjuk akan fungsi bayan dari hadis terhadap Al-Qur'an, dimana Rasulullah SAW Secara mandiri membuat aturan jika tidak ditemukan suatu ketetapan dalam Al-Qur'an.

Kedudukan hadis kedua dan ketiga masih menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW semuanya harus diamalkan meskipun masuk dalam ranah *fadlail al-a'mal*? Misalnya saja bagaimana Rasulullah SAW makan, berpakaian, dan melakukan perjalanan. Ataukah hanya prinsip-prinsip umum saja yang dipegangi? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban panjang dan yang penting adalah selama menyangkut unsur kemanusiaan (pribadi, *basyariyah*) Rasulullah SAW dari unsur kenabian/kerasulannya maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan apa yang diperintahkan dan di anjurkannya.

c. *Dalalah*

Perbedaan selanjutnya antara Al-Qur'an dan hadis adalah berkenaan dengan *dalalah* (fungsi sebagai dalil). *Dalalah* Al-Qur'an bersifat mutlak dan

sebaliknya hadis tidak semuanya bernilai mutlak. Perbedaan ini disebabkan oleh transmisi yang terjadi. Al-Qur'an di turunkan secara mutawatir (banyak orang) dan tidak diragukan lagi adanya distorsi dalam penghimpunan dan penyalinannya. Sebaliknya hadis dengan sejarah panjang kodifikasinya, ada yang diriwayatkan secara mutawatir dan ada yang ahad (satu sampai 4 orang), kualitas perawi hadis yang beragam menyebabkan perlu adanya penelitian lebih lanjut akan keabsahannya sebagai suatu dalil.

Secara umum ulama sepakat bahwa hadis dapat di jadikan *hujjah*. Namun dalam beberapa hal berkenaan dengan hadis secara keseluruhan masih terjadi diskusi panjang terhadap jenis-jenis hadis yang dapat di jadikan *hujjah*. Tidak diragukan lagi, semua ulama berpendapat hadis *mutawatir* di jadikan *hujjah*, namun terhadap hadis *ahad* masih menimbulkan berbagai perbedaan pendapat. Ada yang menolak menjadikan *hujjah* atau hadis *ahad* dan yang menerimanya dengan persyaratan bahwa hadis tersebut bernilai sahih dan hasan serta tidak daif.

Perdebatan semakin panjang, jika masalah ini diperluas terhadap bidang masalah yang dijadikan obyek. Masalah ibadah dan akidah ataupun mu'amalah (*fadail al-a'mal*). Ada sebagian ulama yang melarang secara tegas penggunaan hadis *ahad* untuk masalah akidah dan ibadah dan memperbolehkan atas masalah mu'amalah.

3. Kodifikasi Hadis

Tradisi tulis menulis sudah lama ada sebelum Islam datang. Tradisi ini merupakan suatu peralihan dari zaman pra historis ke zaman historis. Rekaman dan data sejarah sudah ada sejak adanya tulis menulis. Kenyataan ini juga terjadi di Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dan di awal Islam datang. Oleh Ada juga yang membaginya menjadi dua saja yaitu mutawatir dan ahad. Masuk dalam kategori hadis ahad adalah *masyhur*, *aziz* dan *gaib*.

Karena itu, adanya tradisi tulis menulis dalam Islam hanyalah melanjutkan tradisi sebelumnya dan Islam menjadikan tradisi tersebut dalam upaya penghimpunan pedoman ajaran-ajarannya yakni Al-Qur'an dan hadis.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua di dalamnya tercakup berbagai hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik secara ucapan, perbuatan dan keputusan Nabi Muhammad SAW serta persetujuan atas perbuatan dilakukan oleh para sahabat, dan gambaran yang jelas dari pribadi Rasulullah SAW. Pada awalnya hadis hanya dihafal secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya, sampai adanya upaya penulisan terhadap hadis.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditulis sejak diturunkannya, sementara hadis belum ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW bahkan dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW melarang sahabat untuk menulis hadis. Namun, ada saja upaya sahabat dalam menulis hadis pada masa Rasulullah SAW.²² Selain secara diam-diam para sahabat menulis hadis, mereka juga menghafalkannya sebagai upaya penjagaan terhadap hadis. Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk mencocokkan apa yang terdapat dalam manuscript dengan hafalan. Selain penulisan Al-Qur'an diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kemurnian Al-Qur'an juga dijamin oleh Allah SWT, sehingga tingkat keuhujjahannya mutlak, ini tentu berbeda dengan hadis yang tidak disebutkan secara eksplisit.²³ Kemurnian Al-Qur'an tidak hanya diyakini oleh umat Islam saja, bahkan kalangan orientalis juga ada yang meyakini kemurniannya..²⁴

Upaya penulisan hadis oleh para sahabat menghasilkan beberapa manuskrip hadis yang dihimpun oleh antara lain Abdullah ibn Umar dan Hamam ibn Munabbah yang terkenal dengan *sahifah al-sadiqah*, *sahifah al-sahih*, dan masih

²² Lihat Subhi al-Salih, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an* (Cet . XVI ; Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1973), 78.

²³ Lihat QS. Al-Hijr (15): 9.

²⁴ Lihat W. Mongromery Watt. *Bell's Introductions to al-Qur'an* diterjemahkan oleh Tufiq Adnan Amal dengan judul *Pengantar Studi al-Qur'an* (Jakarta : Rajawali press, 1991), 71-73.

ada beberapa sahifah lainnya yang memuat catatan Rasulullah SAW. Di sisi lain menghafal di kalangan bangsa Arab telah membudaya dan mentradisi dengan sangat baik. Kuatnya hafalan ini telah menjadi jaminan upaya transmisi hadis di kalangan sahabat sampai masa yang cukup lama setidaknya dua abad setelah Rasulullah SAW Wafat. Tradisi tersebut terus menerus dilakukan oleh beberapa generasi sesudahnya termasuk pada masa Tabi'in. Dengan demikian adanya manuscript hadis dan penguasaan hafalan yang sangat baik dari para sahabat sampai tabi'in akhirnya, hadis secara defenitif bisa dibukukan setelah akhir abad pertama, tepatnya di masa Khalifah Abdul Aziz yang dilakukan oleh Al-Zuhri

Walaupun ada upaya pembukuan hadis sebagaimana tergambar di atas, di kalangan ulama terdapat diskusi yang menarik terhadap masalah ini. Mereka mempertanyakan adanya pembukuan yang tidak dilakukan sejak awal. Pendapat-pendapat mereka ini di dukung oleh para orientalis yang memberikan analisa terhadap hadis berdasarkan analisa historis.²⁵

Perjalanan panjang pembukuan hadis dan adanya beberapa kepentingan politik dan kekuasaan yang mewabah di dunia Islam menyebabkan tidak dipungkiri adanya pemalsuan hadis. Selain itu, hadis juga dapat diriwayatkan secara makna. Artinya, tidak semua periwayatan hadis meriwayatkan apa yang didengar dan diketahui dari Rasulullah SAW. Mereka dapat memberikan porsi yang lebih atas perkembangan hadis dengan menerapkan kaidah-kaidah yang ketat dalam menerima dan menolak suatu hadis ketika dijadikan *hujjah*.²⁶

Upaya pemalsuan hadis dapat dilakukan dengan membuat pernyataan yang seolah-olah disandarkan kepada Rasulullah SAW.²⁷ Ahmad Amin mensinyalir

²⁵ Lihat Subhi al-Salih, op. cit., 23, Fazlur Rahman, *Islamic Methodolgy in History* (New York: Anchor Book, 1969), 114.

²⁶ Lihat M.M. Azami, *On Schact's Origin of Muhammad an Jurispondence* (Saudi Arabia: King Saud University, 1985), 55-68. Lihat Maryam Jameelah, *Islam and Orientalism* diterjemahkan oleh Machnun Husein dengan judul *Islam dan Orientalisme sebuah Kajian Analitik* (Cet. I; Jakarat: Rajawali Press, 1994), h. 93-164. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. VII; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 175-178.

²⁷ Lihat Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, op. cit., 415.

upaya pemalsuan hadis sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dibuktikan dengan adanya hadis yang menyatakan “Barangsiapa yang membuat berita bohong atas nama Rasulullah SAW, maka siap-siaplah menjadi penghuni neraka.”²⁸ Kehati-hatian ulama dapat tercermin dalam cara mereka menilai baik dan buruk periwayat hadis. Mereka ini ada yang keras dalam menilainya.

4. Fenomena Inkar As-Sunnah

Sejak masa Nabi Muhammad SAW telah disepakati tentang sunnah sebagai sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Bahkan, pada masa Khulafa' al-Rasyidun (632-661 M.) dan Bani Umayyah (661-750 M.) belum terlihat akan tanda-tanda *inkar al-sunnah*. Masalah tersebut baru nampak sejak awal Dinasti Abbasiyah (750-1258 M.). Pada masa ini muncul sekelompok kecil yang inkar terhadap hadis, mereka di kenal dengan sebutan *inkar al-sunnah*. Dalam kaitan hal ini al-Syafi'iy telah memetakan tiga golongan yang di anggap sebagai *inkar al-sunnah*. Mereka itu antara lain: *Pertama*, golongan yang menolak keseluruhan hadis, *kedua*, golongan yang menolak hadis yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan *ketiga*, golongan yang menolak hadis yang berstatus *ahad*.

Berbeda dengan telaah yang dilakukan oleh Syuhudi Ismail, M.M. Azami menginventarisir embrio *inkar al-sunnah* sejak masa sahabat nabi. Beliau membuktikan ada sekelompok orang yang kurang menggunakan hadis seperti yang dilakukan oleh Umayyah ibn Khalid. Kesan tersebut semakin berkembang sejak akhir ahad kedua, ke arah penolakan secara umum dan ada pula yang menolak sebagian saja. Beberapa ulama ada yang menyebutkan bahwa kelompok Khawarij hanya mengaku riwayat sahabat tertentu saja. Namun, pendapat yang demikian hanya ditinjau ulang. Sebagian besar kelompok ini tetap mengakui keberadaan riwayat hadis dari Ali, Usman, Abu Hurairah, Aisyah, Anas ibn Malik

²⁸ Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1975), 210-211. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

dan sebagainya. Dengan demikian adanya sinyalemen bahwa Khawarij tidak mengakui hadis adalah tidak benar.

Demikian pula terhadap Mu'tazilah, sebagai aliran rasional dalam Islam sering ditempatkan sebagai kelompok *inkar al-sunnah*. Namun, dalam kajian-kajian yang dilakukan para pakar hal tersebut tidak benar. Mereka masih menggunakan hadis sebagai dasar. Sebagaimana dilakukan al-Amidi, Ibn Hazm dan Ibu al-Qayyim.

Di kalangan Syi'ah terbagi menjadi berbagai golongan di antaranya Zaidiyah, Isna Asyariyah dan sebagainya. Mereka memiliki pendapat masing-masing dan cenderung mengkafirkan yang lain. Bahkan ada golongan Syi'ah yang sangat berbeda dengan lainnya yaitu Syi'ah Ghulat yang memperbolehkan seorang imam mabuk dan tetap dianggap maksum. Mereka hanya menerima periwayatan hadis yang dilakukan oleh *Ahl al-bait* saja, sedangkan yang lainnya ditolak. Namun dari beberapa golongan tersebut, hanya Syi'ah Zaidiyah saja yang sangat moderat dan hampir mendekati Sunni.⁴⁹

Berikut ini adalah beberapa argumen yang dibangun oleh mereka yang menolak hadis sebagai dasar hukum :

1. Landasan agama harus didasari sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tidak pasti tidak dapat dijadikan hujjah. Oleh karena hadis sesuatu yang belum pasti, maka tidak dapat hujjah dan hanya al-Qur'an yang dapat dijadikan *hujjah*.
2. Di dalam Islam tidak ada dalil lain kecuali al-Qur'an, sebagaimana yang informasi yang diungkap dalam QS. Al-An'an (6): 38. Al-Qur'an di dalamnya telah sempurna dan tidak memerlukan penjelasan lagi.
3. Al-Qur'an merupakan penjelasan terhadap sesuatu dan tidak lagi memerlukan penjelasan lainnya.

Dari beberapa argumen tersebut, ulama lain memberikan tanggapan sekaligus bantahan. Tidak semua ayat al-Qur'an menunjukkan sesuatu yang pasti dan banyak ayat al-Qur'an yang sifatnya *zanny* yang masih membutuhkan interpretasi, sebagaimana digambarkan dalam QS. Yunus (10): 26. Adanya larangan untuk mengikuti yang *zanniy* tidak tepat digunakan hadis, karena hadis *ahad* dan al-Qur'an sama-sama mempunyai dimensi *zanniy dalalah*.

Mereka tidak menggunakan ayat-ayat lain dalam memahami al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman yang didapat sepotong-potong. QS. Al-Nahl (16): 44, al-Hasyr (59): 7 dan al-Ahzab (33): 36, telah menunjukkan adanya Rasulullah SAW Adalah sebagai penjelasan apa yang ada dalam al-Qur'an, keharusan mengambil sesuatu dari Rasulullah SAW Dengan demikian, bagi orang Islam harus senantiasa dapat menjadikan hadis sebagai sumber ajaran agama.

Kajian-kajian yang dilakukan terhadap hadis oleh ulama semakin memperkuat keberadaan hadis sebagai sumber ajaran agama. Berbagai kaidah muncul dalam 'Ulum al-Hadis. Oleh karena itu, semakin sulit celah bagi mereka yang berusaha memalsukan suatu hadis dan tidak ada lagi alasan bagi mereka yang berusaha mengingkari keberadaannya. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami dan memaknainya dalam konteks kekinian dan kemodernan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Istilah yang dapat mewakili hadis antara lain *sunnah*, *asar* dan *khobar*. Dari beberapa sinonim tersebut hanyalah hadis dan *sunnah* saja yang dapat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan dua istilah tersebut yang populer di mata umat Islam.
2. Hadis adalah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Hal ini didukung dengan adanya informasi dan al-Qur'an terhadap fungsi dan kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itu, bagi setiap umat Islam harus taat kepadanya dan tidak boleh mengingkarinya.

3. Beberapa pihak yang tidak menggunakan hadis sebagai hujjah adalah suatu bentuk *inkar al-sunnah*. Mereka ini dapat menolak sebagian bahkan dapat juga menolak semua hadis. Namun, berdasarkan argument-argumen yang dikemukakan tidak dapat dijadikan suatu dasar bahwa hadis dianggap bukan sebagai dasar atau sumber ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, (1996). *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah* diterjemahkan oleh Hery Noer Aly dengan judul *Aliran Politik dan Akidah dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Logos.
- Ahmad Amin, (1975). *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.
- Al-Husain Abd al-Majid Hasyim, (1986). *Usul al-hadis al-Nabawiy Ulumah wa Maqayisih*, Cet. II; Mesir: dar al-Syuruq.
- Fazlur Rahman, (1979). *Islam*, London: University of Chicago Press.
- Fazlur Rahman, (1969). *Islamic Methodolgy in History*, New York: Anchor Book.
- Harun Nasution, (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, Cet. I; Jakarta: UI Press.
- Imam Muslim, (t.th.). *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- M. Natsir Mahmud, (1993). *Sudin al-Qur'an dengan Pendekatan Historisisme dan Fenemenologi: Evaluasi terhadap Pandangan Barat tentang al-Qur'an*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- M.M. Azami, (1994). *Studies in Early Hadith Literature* diterjemahkan dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* oleh Ali Mustafa Ya'qub, Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus.
- , (1985). *On Schact's Origin of Muhammad an Jurispondence*, Saudi Arabia: King Saud University.
- Mahmud al-Tahhan, (t.th.). *Tasyir Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Bungkul Indah.

- Maryam Jameelah, (1994). *Islam and Orientalism* diterjemahkan oleh Machnun Husein dengan judul *Islam dan Orientalisme sebuah Kajian Analitik*, Cet, I; Jakarat: Rajawali Press.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, (1989). *Usul al-Hadis 'Ulumah wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, (t.th). *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Indonesia:Maktabah Dahlan
- Muhammad Muhammad Abus Zahu, (1984). *al-hadis wa al-Muhaddisun*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Muhammad Syaltut, (t.th.). *Islam Aqidat wa al-Syari'ah*, Kairo: al-Qalam.
- Nur al-Din 'Itr, (1992). *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, Cet. III; Beirut: Dar al Fikr.
- Subhi al-Salih, (1973), *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, Cet . XVI ; Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.
- Syuhudi Ismail, (1993). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- W. Mongoromery Watt. (1991). *Bell's Introductions to al-Qur'an* diterjemahkan oleh Tufiq Adnan Amal dengan judul *Pengantar Studi al-Qur'an*, Jakarta : Rajawali press, 71-73.